



**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RANPERDA TENTANG
KOTA LAYAK ANAK
KOTA SEMARANG**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Perlindungan menggunakan pendekatan sistem anak terbukti lebih efektif dibanding dengan pendekatan isu. Pendekatan berbasis isu kurang efektif karena setiap instansi pemerintah hanya terfokus pada kepentingan sektoralnya, sehingga pendekatan berbasis isu gagal melihat akar penyebab umum yang memerlukan penanganan bersama dan gagal membangun tautan antara penanganan dan kebijakan. Dengan lahirnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan anak-anak bisa menikmati haknya sebagai seorang anak bahkan bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Hal tersebut dapat berupa memberikan lingkungan yang ramah anak, membuat kebijakan sesuai kebutuhan anak, perlindungan hukum, pertolongan darurat kepada kejahatan anak, serta sosialisasi tata cara melindungi anak dan haknya.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan yang dasar-dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab penuh, baik secara individual maupun universal. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan dan hukum terhadap berbagai hak-hak anak. Harapannya, Raperda Kota Layak Anak Kota Semarang ini dapat menjadi rujukan bagi Kota Semarang dan daerah yang lainnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1-1
1.2	Identifikasi Masalah.....	1-1
1.3	Tujuan dan Kegunaan	1-2
1.3.1	Tujuan.....	1-2
1.3.2	Kegunaan.....	1-2
1.4	Metode Penelitian.....	1-2

2

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1	Kajian Teoritik.....	2-1
2.1.1	Konvensi Hak Anak PBB	2-1
2.1.2	Perlindungan Anak.....	2-2
2.1.3	Hak Anak dalam Kluster	2-3
2.2	Praktik Empiris	2-5
2.3	Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	2-6
2.3.1	Kelembagaan.....	2-6
2.3.2	Hak Sipil dan Kebebasan	2-6
2.3.3	Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	2-7
2.3.4	Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	2-7
2.3.5	Pendidikan, Pemanfaatan Luang, dan Kegiatan Seni Budaya.....	2-8
2.3.6	Hak Perlindungan Khusus	2-8

3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1	Kebijakan	3-1
3.1.1	Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	3-1
3.1.2	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.....	3-1
3.1.3	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	3-1
3.2	Evaluasi Gap Kebijakan	3-2

	3.3	Studi Peraturan Sejenis	3-5
	3.3.1	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	3-5
	3.3.2	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak	3-6
4		LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	4.1	Landasan Filosofis	4-1
	4.2	Landasan Sosiologis	4-2
	4.3	Landasan Yuridis	4-4
5		JANGKAUAN ARAH, PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERDA	
	5.1	Jangkauan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kota Layak Anak.....	5-1
	5.2	Arahan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kota Layak Anak	5-2
	5.3	Materi Rancangan Peraturan Daerah	5-3
	5.3.1	Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum dan Diktum	5-3
	5.3.2	Draft Materi Muatan Rancangan Peraturan	5-6
6		PENUTUP	
	6.1	Kesimpulan	6-1
	6.2	Rekomendasi	6-1
7		RANPERDA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Gap Kebijakan	3-2
--	-----



BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa sejarah pun menunjukkan anak-anak terbukti mampu membuat perubahan dan menyelesaikan masalah kota secara lebih kreatif, sederhana, dan ringkas. Dan bahwa sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak. Karena itu, keberadaan anak-anak menjadi penting dalam menerima tongkat estafet untuk melanjutkan perjuangan membangun sebuah negara yang maju. Anak-anak adalah pemimpin masa depan bangsa, karena itu semenjak dini perlu disiapkan menjadi generasi yang unggul, cerdas, kreatif, berahlak mulia dan mampu berdaya saing. Oleh karenanya diperlukan perhatian khusus agar anak menjadi berkembang secara positif sehingga pada masanya mereka bisa menciptakan negara yang makmur dan maju pula.

Yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kesehariannya, di usia tersebut anak sangat rentan dengan kekerasan baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian khusus dan perlindungan dari negara, dan diberi tempat bagi terpenuhinya hak-hak yang melekat di diri anak.

Negara Indonesia menjamin bahwa anak akan menerima yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, tumbuh kembang secara sehat baik fisik maupun psikis melalui UU No. 23 Tahun 2002. Perlindungan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan tujuan dari Perlindungan anak sebagaimana pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Agar perlindungan dan hak anak terpenuhi, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Maka pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Semarang sudah seyogyanya melakukan tindakan nyata yang memiliki dasar hukum. Sebagai contoh adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan, yang diimplementasikan dalam bentuk pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam prakteknya pelayanan ini dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kota Semarang hingga Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di tingkat kelurahan. Namun pencegahan dan penanganan kekerasan tidak cukup karena anak mempunyai serangkaian hak yang harus dipenuhi. Menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sangat penting. Karena itu Kota Layak Anak adalah pilihan strategis menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Untuk mencapai kota layak anak, regulasi lainnya yang dimiliki adalah Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak. Keberadaan Perwal ini dipandang

kurang memadai sehingga perlu diatur dalam peraturan dan kebijakan setingkat Peraturan Daerah agar sistem pembangunan layak anak dapat konsisten, sinergi dan berkelanjutan.

Tujuan peraturan daerah untuk memantapkan tujuan Kota Semarang yang memenuhi dan melindungi anak perlu menyusun Raperda Kota Layak Anak yang terintegrasi antara pemenuhan hak anak dan strategi perlindungan anak yakni kota layak anak. Strategi itu diwujudkan dengan menciptakan Kota Semarang menjadi kota layak untuk anak.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang muncul dalam kajian ini adakah

1. Belum sinerginya kerjasama antara OPD, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam mewujudkan upaya kota layak anak di Kota Semarang.
2. Sistem pembangunan layak anak belum sinergi antar pemangku kepentingan di Kota Semarang.
3. Belum adanya regulasi strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak secara komprehensif dan menyeluruh dalam upaya Kota Semarang menjadi kota layak anak.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak Kota Semarang ini adalah:

1. Menjadikan Kota Semarang memiliki regulasi yang mensinergikan upaya perlindungan anak dengan strategi penciptaan Kota Semarang sebagai kota layak anak.
2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi standar dan pedoman dalam penyelenggaraan kota layak anak di daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah
3. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak Kota Semarang

Sasaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen Naskah Akademik dan Ranperda tentang Kota Layak Anak di Kota Semarang sesuai dengan kondisi objektif di lapangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.2 Kegunaan

Manfaat atau kegunaan yang didapat dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Kota Semarang Tahun 2020 adalah menyerap kebutuhan peraturan tentang perlindungan anak untuk kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah yang akan diterapkan ke dalam program-program strategis untuk terciptanya Kota Semarang sebagai kota layak anak.

1.4 Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Metode survei data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan responden. Yakni sejumlah tokoh masyarakat, aktivis LSM, ormas, Pemerintah, para UPD dan sebagian anak-anak.

Sumber data diperoleh dari UPD terkait dalam unsur pokok gugus tugas pemenuhan hak anak di Kota Semarang:

- 1) Kelembagaan: Badan Hukum Kota Semarang; DP3A; BAPPEDA Kota Semarang
- 2) Hak Sipil dan Kebebasan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; BAPPEDA Kota Semarang
- 3) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif: Kemenag; BAPPEDA Kota Semarang
- 4) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan: Dinas Kesehatan; BAPPEDA Kota Semarang
- 5) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya: Dinas Pendidikan; Dishubkominfo; DKP; BAPPEDA Kota Semarang
- 6) Hak Perlindungan Khusus: DP3A Kota Semarang; BAPPEDA Kota Semarang

- b. Data Sekunder, sumber data ini berasal dari:

- 1) Kajian peraturan perundang-undangan
- 2) Data dari dinas terkait

2. Metode diskusi

Diskusi yang bertujuan untuk memantapkan hasil yang diraih melalui metode yang dinyatakan dalam huruf a dan b.



BAB 2

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIS



2.1 Kajian Teoritik

2.1.1 Konvensi Hak Anak PBB

Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang ditimbulkan perang terutama kepada perempuan dan anak. Deklarasi Anak pertama dilakukan pada tahun 1924 dan deklarasi internasional tentang anak yang kedua dinyatakan pada tahun 1959 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tahun 1979 dicanangkan Tahun Anak Internasional yang kemudian menjadi awal dari perumusan Konvensi Hak Anak. Pada tahun 1989 Konvensi Hak Anak (KHA) diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan pada tanggal 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. KHA atau United Nations Convention on the Rights of the Child adalah sebuah konvensi internasional yang berisikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, social dan budaya anak. Konvensi ini mengikat secara yuridis maupun politis negara-negara yang telah meratifikasinya. Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan berlaku sejak 5 Oktober 1990.

Konvensi Hak Anak PBB didasarkan pada empat prinsip, yaitu :

a. Non-Diskriminasi,

artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA dan karenanya perlu diikuti dalam setiap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 (ayat 1) dan (ayat 2) KHA selengkapnya berbunyi: “Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua atau walinya yang sah”. “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”. Pasal 1 ayat 2 KHA memberikan kewajiban kepada semua penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk selalu menggunakan prinsip non diskriminasi tersebut dalam setiap bentuk penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

b. Kepentingan terbaik,

yaitu bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Rumusan tentang yang terbaik bagi anak tersebut ada di dalam Pasal 3 (ayat 1) KHA yang memberikan dasar bagi setiap penyelenggaraan pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan evaluasi untuk selalu memperhatikan keterkaitan pembangunan dan kegiatan tersebut dengan kepentingan yang terbaik untuk anak.

c. Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,

Artinya “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” seperti dirumuskan dalam Pasal 6 (ayat 1) KHA. Serta “Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”, seperti dirumuskan dalam Pasal 6 (ayat 2) KHA. Prinsip ketiga ini juga merupakan prinsip yang mendasari setiap penyusunan dan perumusan norma yang dilakukan oleh Negara (pemerintah) terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan atas hak hidup dan kelangsungan hidup dan perkembangan anak harus menjadi salah satu tumpuan bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan perwujudannya yang dapat menyangkut pelbagai bidang seperti kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan. Yang berarti

bahwa segala sesuatu yang dirumuskan dan direncanakan untuk dilakukan terkait dengan dan berpengaruh pada kehidupan anak, harus memperhatikan pendapat anak, termasuk dan tidak terkecuali pada setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 (ayat 1) KHA yaitu: “Negara-negara peserta akan menjami agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

d. Penghargaan terhadap pandangan anak.

Prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang pada anak dijelaskan pada pasal 6 ayat (1): “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” dan ayat (2): “Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak” (Patilima, et al., 2019). Menurut Hockenberry & Wilson (2012) dalam Handayani, et al (2017), kualitas anak yang baik dapat dicapai dengan memastikan bahwa proses tumbuh kembang anak juga baik.

Pertumbuhan merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif, seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala, sedangkan perkembangan adalah perubahan dan peningkatan kemampuan secara bertahap, seperti kemampuan motorik, sensori, bahasa, dan sosial. Dalam *Standards for ECD Parenting Programmes (2017)*, otak manusia berkembang lebih cepat setelah pembuahan dan selama 3 tahun pertama dibandingkan dengan waktu lainnya dalam kehidupan. Orang tua dan pengasuh memberikan pengalaman yang dibutuhkan anak-anak melalui hubungan yang membina dan responsif dengan mereka, memberikan kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan suportif, serta memberi mereka nutrisi dan kesehatan yang tepat. Anak-anak membentuk keterikatan yang aman melalui interaksi positif, tentunya hal ini sangat tergantung pada daya tanggap orang tua. Pengalaman awal, termasuk interaksi responsif dan positif dengan orang dewasa, orang tua dan pengasuh sangat penting untuk perkembangan, pertumbuhan dan kesehatan anak-anak (UNICEF, 2017).

Keempat prinsip tersebut di atas, harus senantiasa menjadi acuan dan dasar dalam setiap penyusunan norma yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) sehingga dapat mewujudkan komitmen Negara sebagai konsekuensi dari pengikatannya kepada Konvensi tersebut.

2.1.2 Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menjadi salah satu bentuk implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kewajibannya terhadap ratifikasi KHA. Undang-Undang tersebut menjadi acuan terhadap peraturan-peraturan lainnya mengenai hak anak di Indonesia yang dikeluarkan setelah UUPA diberlakukan.

Dengan diberlakukannya UUPA maka:

- a. Segala kegiatan maupun peraturan perundang-undangan telah terjamin pelaksanaannya. karena selama ini peraturan tentang hak anak hanya mengatur hal-hal tertentu saja dan tidak secara komprehensif mengatur keseluruhan hak anak.
- b. Adanya UUPA makin menegaskan kewajiban tentang pelaksanaan perlindungan anak, baik oleh negara, masyarakat maupun orangtua. Dalam artian UUPA menjadi landasan hukum yang khusus dalam menangani masalah anak agar kegiatan perlindungan anak berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diuraikan juga kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/mentalnya;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Dalam kerangka memenuhi kewajiban yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Negara memberikan jaminan hak-hak asasi anak yang penyelenggaraannya didasarkan pada peraturan yang lebih spesifik dan dilakukan oleh pemerintah di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah terkait perlindungan anak.

2.1.3 Hak Anak dalam Kluster

Untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menciptakan kota yang layak anak maka unsur yang mendasari terbentuknya hak anak yang digolongkan dalam kluster-kluster hak anak yaitu :

1. Kelembagaan

Indikator Kelembagaan menjelaskan mengenai tersedianya peraturan/kebijakan daerah yang berfungsi untuk melindungi kepentingan anak. Peraturan/Kebijakan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota/Kota. Disamping ketersediaan aturan/kebijakan juga alokasi anggaran yang memadai untuk terwujudnya pemenuhan hak anak. Di dalam cluster kelembagaan ini juga diatur mengenai Kecamatan dan Kelurahan ramah anak di Kota Semarang.

2. Hak Sipil dan Kebebasan

Hak Sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Arti kata sipil adalah kelas yang melindungi hak-hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan memastikan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan. Sebagai bagian dari hak sipil dan kebebasan adalah akta lahir, informasi layak anak dan forum anak.

3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Dalam hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative adalah :

a. Perkawinan anak

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Dengan demikian

secara regulasi sudah sangat tegas bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan setelah kedua pasangan berusia di atas 18 tahun.

b. Lingkungan Keluarga; Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)

Konsep dasar pengasuhan anak dalam keluarga menitikberatkan pada kemampuan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih dan asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian dan produktivitas.

Lembaga kesejahteraan sosial dalam menyanggarakan pengasuhan anak berpegang pada Standart Nasional Pengasuhan Anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.

4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Kesehatan dasar dan kesejahteraan menjadi salah satu tolak ukur untuk memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama. Hal yang terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan seperti:

- a. Gizi Kurang, Gizi Lebih, Pendek (stunting)
- b. Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Persalinan
- c. ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif
- d. Layanan Kesehatan Ramah Anak
- e. Kawasan Tanpa Rokok
- f. Air Layak Minum

Bentuk pemenuhan kelembagaan di bidang kesehatan yang dikembangkan di Kota Semarang ialah Posyandu ramah anak, Puskesmas ramah anak dan Rumah Sakit ramah anak.

5. Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

a. Prosentase Wajib Belajar 12th

Wajib belajar 9 (sembilan) tahun merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Letak kesenjangannya ialah dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) wajib belajar adalah 9 tahun sementara dalam evaluasi kota layak anak 12 tahun.

b. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam

perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan¹.

c. Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif

Pengembangan anak usia dini holistik-integratif diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Kebijakan dalam peraturan tersebut menekankan bahwa setiap anak harus mendapatkan pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, perlindungan, rangsangan pendidikan secara berkesinambungan sejak janin sampai usia 6 tahun dengan sistem pelayanan menyeluruh dan terintegrasi.

d. Ruang bermain anak yang ramah anak

Salah satu point yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, bahwa anak (Save the Children, 1996:13-15) mempunyai hak untuk bermain, ini artinya tersedia areal hijau dan ruang terbuka untuk bermain. Lokasi tempat bermain dengan rumah khususnya untuk anak kecil dan anak dengan kecacatan. Ruang bermain ramah anak secara khusus difasilitasi pemerintah untuk memenuhi hak anak khususnya hak bermain. Selain itu anak juga mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan/mengakses transportasi umum yang baik untuk semua pihak merupakan hal yang esensial. Untuk memenuhi hak anak, bagaimana pun transportasi yang aman adalah berjalan kaki, naik sepeda atau mengakses transportasi yang tidak menghasilkan polusi; dan ramah anak.

e. Rute aman dan selamat dari dan ke sekolah

Rute Aman Selamat Sekolah merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penggunaan jaringan jalan, pengendalian lalu lintas dan penyediaan sarana angkutan umum dari lokasi pemukiman menuju sekolah. Bentuk rute aman ke sekolah antara lain zona selamat sekolah (ZOSS), zebra cross, pita pengejut, trotoar dan marka jalan untuk memberi akses anak dari dan ke sekolah secara aman.

f. Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan termasuk detil ukuran dan penerapannya diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 30 Tahun 2006.

g. Kebudayaan yang melibatkan anak kota

Menurut Prof. DR. Koentjoroningrat pengertian kebudayaan adalah "keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar".

6. Perlindungan Khusus

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis dan pelecehan seksual anak.

¹ www.kla.id/sekolah-ramah-anak

2.2 Praktik Empiris

Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Kota Layak Anak di Kota Semarang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444)
3. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010)
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

2.3.1 Kelembagaan

Secara normatif kelembagaan tidak terdapat dalam Konvensi Hak Anak namun menjadi indikator penting Kabupaten/Kota Layak Anak. Kelembagaan memuat peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan perlindungan anak.

Peraturan terkait dengan perlindungan anak yang telah berlaku di Kota Semarang adalah terbentuknya gugus tugas KLA yaitu Surat Keputusan Walikota Nomor 124 tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Semarang. Dan dilanjutkan secara berjenjang ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Tercatat hingga tahun 2022 sebanyak 177 Kelurahan Kota

Semarang telah menerbitkan peraturan tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (DP3A). Hal yang diatur dalam kelembagaan seperti :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

2.3.2 Hak Sipil dan Kebebasan

Perda yang mendasari program akta lahir adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Tahun 2021 Dispendukcapil Kota Semarang telah menerbitkan akta lahir sebesar 95.56%, berarti sudah setara atau melebihi target nasional sebesar 95% untuk usia 0-18 tahun di tahun 2021. Program pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) merujuk pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 tahun 2016, tentang program pembuatan dan kepemilikan kartu identitas anak. Dispendukcapil Kota Semarang juga telah menerbitkan KIA sebanyak 249,446 anak atau sebesar 60,57% dari jumlah anak usia 0-17th.

Hak atas informasi yang layak untuk anak (ILA), yang mana informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. Salah satu tujuan dari informasi layak anak ini adalah menghindari pengaruh buruk terhadap proses tumbuh kembang dan masa depan anak dan ILA dijamin oleh undang-undang. Dalam pelayanan fasilitas informasi layak anak terdapat Rumah Pintar sebanyak 200 buah; Mobil Pintar sebanyak 4 buah; Taman Pintar sebanyak 158 buah dan Anak yang mengakses layanan ILA sebanyak 11.439 anak.

2.3.3 Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Semarang dengan jumlah pengantin anak pada tahun 2021 sebanyak 131 pasang.

Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Di Kota Semarang terdapat 116 lembaga yang memelihara anak terlantar, baik yang tinggal menetap atau hanya sebagai tempat penampungan sementara.

2.3.4 Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Merujuk data diatas terlihat bahwa Angka Harapan Hidup Kota Semarang (77.25 th) lebih tinggi dari standart nasional (71,20 tahun). Angka Harapan Hidup 77,25 tahun menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir dan tinggal di Kota Semarang diperkirakan akan dapat bertahan hidup hingga usia 77,25 tahun. Kematian ibu masih terjadi di Kota Semarang dengan besaran 18 kasus. Penyebab kematian akibat perdarahan 4 kasus; infeksi 4 kasus dan lain-lain 10 kasus. Dan semua terjadi disaat ibu hamil (4 ibu) dan ibu nifas (14 ibu). Beberapa hal terkait dengan kasus tersebut adalah kurang kesadarannya ibu dan bapak dalam menjaga kesehatan ibu pada masa hamil dan nifas. Untuk kasus kematian bayi bawah 1 tahun terdapat 101 kasus; cakupan imunisasi lengkap 101%; bayi yang mendapat ASI eksklusif 78%; bayi lahir dengan BLBR 2,8%; baduta stunting 2,48%. Dari gambaran tersebut kematian bayi <1th disebabkan karena asfiksia, gagal nafas, BLBR, kelainan kongenital. Kasus HIV AIDS pada bayi ditularkan oleh orangtua, sedangkan untuk usia remaja karena salah pergaulan.

Puskesmas yang memenuhi kriteria Inisiasi Puskesmas Ramah Anak di Kota Semarang berdasar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 445.4/25077 tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak Kota Semarang Tahun 2019 ada 20 Puskesmas Ramah Anak. Sudah diperbaharui dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor B/3364/445.4/II/2020 tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak Kota Semarang Tahun 2020.

2.3.5 Pendidikan, Pemanfaatan Luang, dan Kegiatan Seni Budaya

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Hal terkait dengan pendidikan anak di kota semarang yang diukur adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Kota Semarang menunjukkan prosentse 96,10 % yang artinya adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah tidak tepat waktu, ada 3,9%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD di Kota Semarang menunjukkan prosentse 10,59 % yang artinya adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia kurang dari 7 dan lebih dari 12 tahun ada 10,59%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dimana untuk Kota Semarang APS yang dapat diraih APS Usia 7-12 Tahun 10,74%, APS Usia 13-15 Tahun 77,13 %.

Sekolah Ramah Anak sebagaimana dalam bunyi pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk hasil yang telah dicapai terdapat Taman Kanak-Kanak sebanyak 17 sekolah; SD/MI sebanyak 114 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 155 sekolah. Sejak tahun 2019 Pemerintah Kota Semarang melakukan pembangunan trotoar/pedestrian yang ramah untuk anak, difabel dan jompo. Selama tahun 2019 sudah 152,697 km yang dibangun dari 839,902 km trotoar yang ada di Semarang. Trotoar yang dimaksud adalah trotoar yang memiliki jalur difabel dan beberapa tonggak dipasang untuk menghindari mobil masuk trotoar hanya untuk parkir.

Dalam kegiatan seni budaya, Pemerintah Semarang melihat makin pudarkan seni tradisional di kalangan anak dan remaja, maka Pemerintah Semarang sangat mendukung sekolah yang

memasukkan program terkait dengan pendidikan kearifan lokal, seperti kegiatan field trip dengan gerakan *back to the nature* yaitu mengenalkan anak-anak pada pertanian. Selain itu sekolah diminta mendorong muridnya untuk mengikuti ekstrakurikuler tari tradisional; dan belajar menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan. Bekerjasama dengan sanggar seni Pemerintah Semarang mengadakan lomba-lomba yang mengangkat seni tradisional penduduk Jawa Tengah seperti lomba macapat, berkreasi dengan kue tradisional, festival dalang. Sosialisasi dukungan keluarga juga diajak terlibat dengan mengenalkan anak-anak dengan mainan tradisional seperti enggrang, dakonan, lompat tali, gundu.

2.3.6 Hak Perlindungan Khusus

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksploitasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59). Jumlah korban anak yang ada di wilayah Kota Semarang sebanyak 93 anak usia 0-18 tahun. Jumlah pelaku anak yang ada di wilayah Kota Semarang sebanyak 42 anak usia 0-18 tahun. Beberapa kegiatan layanan yang melibatkan anak baik itu pelaku maupun korban telah dilaksanakan seperti pendampingan, konseling, bantuan hukum.

Berdasarkan data di atas tentang hak anak dalam kluster yang didapat pada tahun 2019 maka penyusunan peraturan daerah terkait perlindungan anak di Kota Semarang dapat menjadi rujukan bagi perlindungan anak sesuai dengan kondisi dan situasi anak di Kota Semarang.



BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN



3.1 Kebijakan

3.1.1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perubahan dilakukan melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan secara mendasar di Pasal 21 yang menegaskan bahwa upaya perlindungan anak dilaksanakan pemerintah daerah dengan membentuk kabupaten/kota layak anak.

Selain Undang-undang No 35 Tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua ini lebih banyak terkait pengaturan kaidah sanksi, khususnya pada tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

3.1.2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kebijakan Kota Layak Anak untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi Kota Layak Anak serta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kebijakan Kota Layak Anak terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan Kota Layak Anak dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Rencana aksi nasional penyelenggaraan Kota Layak Anak terdiri atas kelembagaan dan lima kluster anak yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Penyelenggaraan kota layak anak meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan peringkat kota layak anak. Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan kota layak anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, Lembaga perlindungan anak, Lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga pendidikan.

3.1.3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Terkait perlindungan anak Kota Semarang sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 difungsikan untuk melindungi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Hal ini disadari betul oleh Kota Semarang yang secara berulang menduduki rangking 1 tingkat kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi dan situasi kekerasan anak yang terus meningkat dapat berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak di Kota Semarang, yang dapat berimbas bagi masa depan Negara Indonesia. Untuk itu Kota Semarang memerlukan Perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Perlu kepastian hukum kepada semua yang terlibat dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada anak dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah kepada anak. Secara ringkas Perda ini lebih banyak mengatur

mengenai anak dan perempuan korban, sehingga ruang untuk pencegahan dan menciptakan lingkungan bebas kekerasan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Pertama, tujuan diterbitkannya perda ini dimuat dalam pasal 3 adalah bagaimana mencegah, menghapus, melindungi korban, memberi pelayanan pada korban, pelapor dan sanksi, menguatkan daya juang korban baik fisik, psikis, sosial dan ekonomi. Menurut Perda nomor 5, bentuk kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak yaitu kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; penelantaran; perlakuan salah; eksploitasi; dan/atau kekerasan lainnya.

Kedua, dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 terdapat pasal khusus untuk anak terkait dengan hak anak sebagai korban kekerasan yaitu hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; pelayanan dasar kependudukan; perlindungan yang sama; bebas dari berbagai stigma; dan mendapatkan kebebasan. Pasal ini jelas melihat bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang meyakini posisi anak yang penting dimana anak tidak bisa membela dirinya sendiri sehingga hak dasar mereka dipastikan dilindungi oleh undang-undang dengan penjelasan pada pasal tersendiri yaitu di pasal 6.

Ketiga, kesadaran akan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam melindungi hak anak dituangkan pada pasal 8. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah tidak tinggal diam tetapi berusaha melaksanakan kebijakan, memfasilitasi pendirian lembaga perlindungan perempuan dan anak, mengalokasikan anggaran, melakukan pembinaan dan lainnya. Adapun program dan kegiatan aksi diwadahi dalam satu Rencana Aksi Daerah yang merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Keempat, Pemerintah Daerah Kota Semarang menyadari bahwa segala aksi yang dilakukan tidak bisa berdiri sendiri, perlu pembentukan gugus tugas (pasal 13) yang beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, penegakan hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesional dan peneliti/akademisi. Pola kerjasama dan kemitraan dalam mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak kembali dibahas di pasal 21 yaitu Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota lain; Perguruan Tinggi; Lembaga sosial dan keagamaan; Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau Media.

3.2 Evaluasi Gap Kebijakan

Berdasarkan tinjauan kebijakan yang ada pada bab sebelumnya, maka pada analisis kali ini akan mencoba melihat gap antara peraturan yang ada dengan kondisi saat ini. Regulasi yang ada di Kota Semarang barulah Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi bahan peretimbangan terkait hal-hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam rancangan Perda yang akan di buat.

Tabel 3. 1 Analisis Gap Kebijakan

Peraturan	Kondisi Saat Ini	Analisis
Perda No 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Perda sudah berfungsi dengan baik dan berjalan sesuai yang diharapkan. Meski angka kekerasan masih tinggi didukung dengan adanya sistem pelaporan kasus dan mekanisme rujukan yang terpadu hingga tingkat kelurahan.	Perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif tidak hanya berbicara mengenai kekerasan dan upaya pencegahannya tetapi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak melalui kota layak anak.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun	Dalam prakteknya yang diatur	Definisi anak dalam UU tersebut

Peraturan	Kondisi Saat Ini	Analisis
1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143)	dalam UU belum semua terpenuhi khususnya mengenai hak pengasuhan anak, anak ditelantarkan orang tuanya, keberadaan anak jalanan, anak punk yang membutuhkan solusi konkret.	sudah kadaluarsa karena disebut anak jika berusia 0-21 tahun sehingga hemat penulis keberadaan UU ini mengatur anak kurang relevan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara tahun 1997 nomor 9 tambahan lembaran Nomor 3670)	Situasi saat meski sudah ada UU tentang Penyandang Cacat termasuk anak-anak belum memperoleh haknya secara maksimal. Anggota keluarga yang difabel baik hak maupun fasilitas belum sepenuhnya bisa menikmati seperti halnya masyarakat pada umumnya.	Keberadaan UU ini masih terus perlu disosialisasikan kepada semua anggota masyarakat, agar baik pemerintah dan masyarakat paham akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap mereka yang menjadi penyandang cacat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)	Secara normatif kita sudah punya UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan UU No 35 tahun 2014 dan direvisi menjadi UU No 17 tahun 2016 secara aturan sudah memadai.	Yang menjadi masalah adalah upaya pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam UU tersebut seperti masih adanya kekerasan, masih belum terpenuhinya kebutuhan dasar anak.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	UU ini mengatur mengenai sistem pendidikan nasional. Terapannya sudah cukup baik dari pusat hingga ke daerah yang diikuti dengan Perda-Perda pendidikan di tanah air.	Perlu didorong terutama dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mewujudkan sekolah yang kian ramah kepada anak.
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Nomor 4419.	Meski sudah ada UU PKDRT dan banyak kekerasan dalam rumah tangga dijerat dengan UU ini dalam prakteknya kekerasan dalam rumah tangga tidak berhenti. Hal ini disebabkan banyak aspek yang menjadi penyebab terjadinya KDRT antara lain juga aspek ekonomi, tiadanya keturunan dan latar belakang masa lalu pasangan yang bersangkutan.	UU ini perlu terus ditegakkan dan disosialisasikan terutama dari aspek pencegahan. Sehingga orang tidak melakukan kekerasan bukan semata-mata karena ada ancaman dalam UU melainkan membangun keluarga secara bertanggung jawab sebagaimana diucapkan pada waktu janji perkawinan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara	Dalam UU ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung	Sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Peraturan	Kondisi Saat Ini	Analisis
<p>Republik Indonesia Nomor 4301)</p>	<p>tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.</p>	
<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4674)</p>	<p>UU ini mengatur mengenai administrasi kependudukan, termasuk didalamnya pencatatan peristiwa penting menjadi hak anak seperti kelahiran, lahir mati, kematian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak. Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian</p>	<p>Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.</p>

Peraturan	Kondisi Saat Ini	Analisis
	kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu system yang menyeluruh. Sebagaimana dalam pelaksanaan penghapusan diskriminasi rasial yang ditandai dengan penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1999.	
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025)	Terkait anak perlu penegakan hukum lebih seksama mengenai penerapan UU lalu lintas ini karena korban kecelakaan lalu lintas anak dan usia produktif menduduki urutan pertama korban kecelakaan lalu lintas.	Upaya sosialisasi tertib berlalu lintas perlu terus didorong terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan di sekolah agar kesadaran anak-anak ini kian meningkat. Terutama mencegah anak-anak menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063)	UU ini sudah diterapkan di masyarakat dan dampaknya sudah dirasakan segenap anggota masyarakat.	Perlu terus disosialisasikan kepada semua anggota masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

3.3 Studi Peraturan Sejenis

3.3.1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Kota Surabaya telah memiliki Undang-Undang terkait dengan perlindungan anak sejak tahun 2011. Tujuan dari diterbitkannya undang-undang tersebut diantaranya adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, yang memerlukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas dengan menerbitkan undang-undang perlindungan anak.

Pertama, mengacu pada Pasal 3, undang-undang tersebut menekankan bahwa tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak ada pada semua pihak. "Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya menyadari perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata

melainkan seluruh warga negara Indonesia. Dan penegasan ini makin diperjelas dalam penjabaran pasal demi pasal mengenai kewajiban dan tanggungjawab setiap pihak yaitu Pasal 4, 5, dan 6.

Kedua, walaupun tidak menjelaskan mengenai Kota Layak Anak tetapi beberapa indikator KLA dimuat di beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pekerja anak pada pekerjaan sektor informal. Selain itu juga mengatur peran serta masyarakat dan sektor swasta, forum partisipasi anak, gugus tugas kota layak anak.

Ketiga, selain penjelasan tentang tugas dan tanggungjawab berbagai pihak, ada juga penjelasan mengenai upaya pencegahan (pasal 24 dan 25), pembinaan dan pengawasan (pasal 26), Sanksi administratif (pasal 27) dan pidana (pasal 29 dan 30).

3.3.2 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Surakarta menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial.

Dalam kenyataannya masih terdapat banyak anak di Kota Surakarta yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran. Oleh sebab itu perlunya peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik agar negara Indonesia menjadi negara yang maju dan memiliki SDM yang berkualitas. Hal ini yang menjadi dasar Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Pertama, di perda tersebut sudah dibahas mengenai beberapa pasal yang mengandung perlindungan hak anak sesuai dengan indikator Kota Layak Anak yaitu terdapat di pasal 8 yang mana menjelaskan tentang perlindungan anak di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

Kedua, Layanan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu pencegahan, pengurangan resiko, layanan penanganan kasus, terhadap permasalahan anak di bidang kesehatan dipaparkan di pasal 12; bidang pendidikan pasal 14; bidang sosial pasal 19, bidang perlindungan khusus pasal 20. Pasal tersebut menjadi pasal yang bersifat teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak, terutama penjabaran lebih lengkap ada pada hak anak dalam perlindungan khusus. Hal ini mungkin menjadi pertimbangan karena perda ini memang ditujukan untuk perlindungan hak anak terhadap kekerasan.

Ketiga, pelarangan usaha dan sanksi pelanggaran juga dimasukkan dalam pasal 33 dan pasal 34. Ini menunjukkan bahwa adanya komitmen tegas dari Kota Surakarta terhadap pelanggar dan memberi batasan untuk usaha-usaha yang memiliki andil besar dalam kekerasan terhadap anak. Misal diskotek, usaha kelap malam, usaha hotel / penginapan dll.



BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS



Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Dengan ketiga landasan tersebut akan tercipta suatu peraturan yang mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dan dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

1. Landasan Filosofis

Merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

2. Landasan Sosiologis

Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologi menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis

Merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai atau sama sekali belum ada.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Unsur filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.

4.1 Landasan Filosofis

Dalam Naskah Akademis ini, Landasan Filosofis adalah:

1. Pancasila

Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah dan keadilan. Pancasila merupakan sumber nilai untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Oleh karena itu anak Indonesia berhak mendapat perlakuan dan perlindungan dari Negara sesuai dengan sila yang terkandung dalam Pancasila.

2. Sila dalam Pancasila

- a. Sila pertama, anak berhak mendapatkan kebebasan dan pendidikan dalam bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Sila kedua, adanya jaminan dari negara agar anak diperlakukan secara adil dan beradab termasuk dalam tumbuh, berkembang dan perlindungan akan hak mereka.

- c. Sila ketiga, anak merupakan masa depan suatu bangsa, sehingga sila ini menuntun pemerintah dalam menjaga keutuhan bangsa dengan memberi pendidikan dan wawasan yang bisa menjaga anak untuk bersikap toleran dan berkeadilan terhadap sesama.
 - d. Sila keempat, dalam pengambilan keputusan negara harus didasarkan pada undang-undang yang mengarah pada persatuan berkehidupan dan berbangsa, melalui musyawarah dan mufakat
 - e. Sila kelima, landasan filosofis sila ini menekankan bahwa negara menjamin tumbuh kembang anak secara positif dilingkungan masyarakat yang baik.
3. Pasal 18, UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah
- “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Ayat ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki otonomi untuk menciptakan kebijakan mengenai anak di Kota Semarang.
4. Pasal 28 A - J, UUD 1945 tentang HAM
- Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, berkaitan dengan : hidup dan kehidupan; keluarga; pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi; pekerjaan; kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat; informasi dan komunikasi; rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia; kesejahteraan sosial; persamaan dan keadilan; menghargai hak orang dan pihak lain. Dari seluruh aspek dalam HAM, Pemerintah daerah berkewajiban menjalankan undang-undang tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan kebijakan terhadap anak.
5. Pasal 31, ayat 1, UUD 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan
- “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya adanya jaminan dari negara atas pendidikan yang layak dan atas perkembangan anak sesuai dengan nilai budaya di daerah dimana anak tersebut tinggal. Tidak ada diskriminasi apakah warga terutama anak yang tinggal di kota atau di pedalaman, apakah mereka orang miskin atau orang mampu, negara wajib menyediakan layanan pendidikan ini.
6. Pasal 34, ayat 1, UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
- Penanganan fakir miskin yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah adalah turunan dari Pasal 34, ayat 1, UUD 45 yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud tersebut, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan kondisi dan permasalahan yang terjadi pada anak usia 0-18 tahun di 16 kecamatan Kota Semarang. Hal ini untuk memenuhi dasar sosiologis pada undang-undang yang dirancang agar dapat memenuhi norma atas kebutuhan masyarakat.

Dalam landasan sosiologis ini juga diuraikan mengenai kearifan lokal dalam mendidik anak di kota Semarang.

Di kelembagaan, perlunya peraturan daerah yang menjelaskan mengenai pelaksanaan Kota Layak Anak dalam melindungi hak anak dari tingkat kota, kecamatan hingga tingkat kelurahan. Ada beberapa kelurahan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Kelurahan Ramah Anak melalui Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak. Hanya dalam pelaksanaan di lapangan belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dan kesadaran para pemangku kepentingan yang ada. Kesadaran yang rendah ini menyebabkan lemahnya penyusunan kebijakan yang berujung pada rendahnya anggaran untuk pemenuhan hak anak. Padahal, fungsi dari pembentukan gugus tugas tersebut adalah mewujudkan Kota Semarang menjadi Kota Layak Anak yang dimulai dari tingkat kelurahan.

Informasi Layak Anak (ILA) terkait dengan penggunaan gadget terutama di masa pandemi covid ini membuat pengawasan terhadap informasi yang masuk ke anak makin kurang terkendali. Sudah ada 8 anak yang masuk kategori gangguan jiwa dengan usia SD kelas 4-5 dan SMP, sedangkan yang berobat jalan / terapi karena depresi ringan lebih banyak lagi jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perubahan perilaku pada anak yang lupa belajar, lupa merawat diri, siklus tidur berubah menjadi pagi-siang hari.

Selain itu, informasi tidak layak pada anak mempengaruhi pergaulan anak menjadi pergaulan bebas. Di Kota Semarang terdapat 131 anak laki-laki dan perempuan yang telah melakukan pernikahan anak pada tahun 2021. Kecamatan terbanyak terjadinya pernikahan anak ada di Kecamatan Semarang Utara dengan jumlah anak 11. Menurut penjelasan orangtua, mereka melakukan pernikahan karena mereka tidak ingin terjadi hal diluar kehendak seperti hamil sebelum menikah. Penyebab pernikahan usia anak disebabkan Kota Semarang belum memiliki aturan yang tegas mengenai pernikahan usia anak. Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Semarang jumlahnya sudah meningkat baik untuk Taman Kanak-kanak, SD dan SMP dan perlu ditingkatkan lagi agar seluruh sekolah di Kota Semarang bisa menjadi SRA. Untuk SMA sederajat menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

Kota Semarang dalam pengasuhan sudah lama mempraktekkan nilai-nilai kearifan seperti sopan santun, tata krama, kebiasaan membungkuk jika lewat di depan orang tua, tidak membuang sampah dan meludah sembarangan. Begitu pun orang tua menanamkan nilai-nilai kearifan dengan mengajarkan nilai kerjasama, rendah hati, rela berkorban, kekompakan, menghargai nilai masa lalu melalui permainan tradisional yang di masa lalu banyak dikembangkan. Hadirnya gawai sangat merubah kebiasaan anak-anak di kota Semarang yang menyebabkan cenderung individualis, kurang mandiri.

Dalam hal pendidikan Semarang Utara juga memiliki nilai terendah diantara kecamatan lainnya baik dalam penghitungan APM dan APK. Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Semarang jumlahnya sudah meningkat baik untuk Taman Kanak-kanak, SD dan SMP dan perlu ditingkatkan lagi agar seluruh sekolah di Kota Semarang bisa menjadi SRA. Untuk SMA sederajat menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

Sedangkan infrastruktur Kota Semarang mengalami kemajuan dalam melindungi hak anak tetapi untuk trotoar yang ramah anak, difabel dan jompo belum dibangun semuanya dari 839.902 km trotoar, yang telah aman untuk dilewati anak sejauh 152,697 km.

Dalam bidang kesehatan, masih adanya bayi dibawah 1 tahun yang meninggal dengan jumlah kasus sebanyak 101, karena asfiksia, gagal nafas, BLBR dan kelainan kongenital. Selain itu

kematian ibu hamil masih juga terjadi dengan jumlah 18 kasus karena kurangnya kesadaran ibu dan bapak dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan nifas. Selain itu di aspek kesehatan Kota Semarang meski sudah mempunyai Perda No 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang melindungi anak dari bahaya paparan asap rokok. Di dataran implementasinya perlu terus diupayakan. Dalam Perda No 2 Tahun 2015 tentang Keselamatan Ibu dan Anak tidak diatur secara khusus mengenai pembiayaan atau jaminan persalinan khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini dirasakan penting karena dapat jadi meningkatkan angka kematian ibu dan bayi waktu melahirkan.

Di bidang perlindungan anak, masih adanya korban dan pelaku kekerasan pada anak. Jumlah pelaku kekerasan pada anak ada di Kecamatan Semarang Timur ada 10 anak dengan usia mereka 13-18 tahun sedangkan korban terbanyak juga di Kecamatan Semarang Timur dengan jumlah 20 anak dengan usia rata-rata 6-12 tahun.

Beberapa permasalahan di atas perlu adanya perbaikan di berbagai bidang, seperti:

1. bidang hukum yang mendasari program-program pemerintah daerah untuk menjadikan Semarang sebagai Kota Layak Anak.
2. Penguatan kerja gugus tugas
3. Kesetaraan fasilitas untuk anak disabilitas
4. Perlindungan anak yang rentan terhadap kekerasan dengan sistem terpadu yang meliputi pencegahan dengan identifikasi dini, pengurangan resiko dan penanganan korban.
5. Penyediaan Sistem Informasi Data Anak yang ter-update
6. Keterlibatan forum anak dalam memberi masukan pada pemerintah daerah dan penguatan jaringan.

4.3 Landasan Yuridis

Beberapa persoalan hukum dalam pembicaraan pada landasan yuridis ini adalah peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturan yang memang belum ada.

Uraian selanjutnya adalah pemaparan hukum yang dibicarakan dalam naskah akademik ini yang berkorelasi erat dengan kebutuhan dan permasalahan akibat dari keberlakuan Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Landasan hadirnya Perda No 5 tahun 2016 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjadi landasan dari Perda diatas menunjukkan bahwa seharusnya Perda tidak hanya mengatur terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan melainkan juga memasukkan peran pemerintah daerah dalam perlindungan anak yakni kota layak anak. Merujuk Pasal 21 Undang-

Undang 35 Tahun 2014 peran pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan anak dengan membentuk kota layak anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 terdapat perubahan di Pasal 1 yang mengatur tentang anak penyandang disabilitas¹, anak yang memiliki keunggulan², kekerasan³, Pemerintah Daerah⁴, perubahan terhadap substansi Pasal 6 dan penjelasan Pasal 6, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 , perubahan terhadap subsatansi Pasal 9,Pasal 12,Pasal 14,Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 38A,Pasal 39,Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 43, Pasal 44,Pasal 45,Pasal 45A,Pasal 45B,Pasal 46,Pasal 47, Pasal 48,Pasal 49,Pasal 51,Pasal 53,Pasal 54, Pasal 55,Pasal 56,Pasal 58,Pasal 59,Pasal 59A, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C, Pasal 68, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 70,Pasal 71, Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D, Pasal 71E, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 73B, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, Pasal 76J, Pasal 77, Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86A, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 91A. Karena adanya perubahan yang sifatnya mendasar yang menjadi rujukan dari keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka secara yuridis harus juga mengalami perubahan.

Landasan yuridis berikutnya adalah terjadinya kekosongan hukum dimana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Kota Semarang tidak mengatur hak-hak anak terkait dengan pemenuhan akte kelahiran, forum anak, informasi layak anak, anak usia dini, infrastruktur ramah anak, anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, anak korban perceraian, anak korban bencana, anak terpapar narkoba, pencegahan atas kemungkinan diskriminasi terhadap anak, tanggungjawab negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas perlindungan anak kewajiban orangtua dan keluarga, pengangkatan anak, aborsi, kemungkinan lahir sakit dan cacat, transplantasi organ anak, anak terlantar, anak rentan atas HIV/AIDS, anak rentan terhadap narkoba, anak rentan terhadap terorisme dan jaringan terorisme, anak korban *trafficking*, anak korban penelantaran, anak korban stigma tertentu, penanganan anak yang menjadi korban, anak korban konflik bersenjata⁵.

¹ Pasal 1 butir 7, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

² Pasal 1 butir 8, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

³ Pasal 1 butir 15a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁴ Pasal 1 butir 18, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



BAB 5

JANGKAUAN ARAH MUATAN PERATURAN DAERAH



5.1 Jangkauan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kota Layak Anak

Jangkauan Peraturan Daerah Kota Semarang adalah kewenangan, dan kewenangan yang digunakan adalah kewenangan wajib (*obligatory*) dan kewenangan mengatur (*regulatory*). kewenangan tersebut terdapat pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota.

Materi muatan dari Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang diatur oleh pasal 14 Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang muatan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota yaitu berkaitan dengan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, termasuk di dalamnya aturan otonomi mengenai perlindungan anak baik kebijakan maupun perencanaan. Peraturan Daerah Kota Semarang menjangkau 16 Kecamatan di Kota Semarang termasuk peran lembaga masyarakat, adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peraturan-peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung Peraturan Daerah sebagai instrument pertama yang mengatur kewenangan daerah. Peraturan daerah Kota Semarang tentang Perlindungan Anak sangat penting dan mendasar dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang bersinergi dengan tujuan nasional. Oleh karena itu Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Diterbitkannya peraturan tersebut merupakan bukti komitmen Kota Semarang dalam melindungi anak dari kekerasan dan pemenuhan hak anak. Peraturan ini berfungsi untuk panduan dan dasar program perlindungan anak dapat diimplementasikan secara berkesinambungan agar tidak menyimpang dari rencana pembangunan yang lebih luas lagi yaitu rencana pembangunan nasional. Selain itu adanya Perda menjadi jaminan bahwa program daerah dalam perlindungan anak tidak terpengaruh oleh pergantian pimpinan daerah.

Dengan melihat perkembangan dan perubahan peraturan nasional dan keadaan masyarakat di Kota Semarang, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian peraturan yang sejalan dengan perubahan tersebut. Perubahan administratif maupun struktural mengenai tata laksana peraturan kelembagaan di level pemerintahan dan terus berubahnya perilaku sosial masyarakat membuat pembaharuan dan pemutakhiran Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan menjadi jawaban yang tepat.

Dari hasil pertemuan dan penelitian ada 4 alasan yang mendasari perlunya kajian Peraturan Daerah sebagai berikut:

Pertama, segi pemutakhiran peraturan, ada beberapa pasal perubahan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai dasar dari Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dimana peraturan daerah ada beberapa bagian yang belum mengalami penyesuaian khususnya mengenai strategi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak. Peraturan daerah yang baru ini diharapkan dapat mengakomodir perubahan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dan tuntutan perubahan situasi dan kondisi anak agar perubahan perda dapat mengarahkan program pemerintah dalam melindungi hak anak dan menciptakan kota yang layak untuk anak.

Kedua, segi pembagian tanggungjawab dan kewajiban dalam pelaksanaan program perlindungan anak antar OPD yang sejalan dengan landasan perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 tahun 2016 agar Semarang menjadi Kota Layak Anak. Adanya pembagian ini dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

Ketiga, Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 tahun 2016 belum seluruhnya mengakomodir pemenuhan hak anak dalam konteks Kota Layak Anak. Perlunya perubahan berfokus pada upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban anak sehingga Kota Semarang dapat menjadi Kota Layak Anak.

Keempat, Perda yang baru menambah kelengkapan peraturan perlindungan hak anak agar tercipta Kota Layak Anak dari tingkat Kota, Kecamatan hingga Kelurahan.

Beberapa hal tersebut diatas menjadi kajian dasar dalam perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 agar lebih bisa mengakomodir perubahan pada Undang-Undang yang mendasari dan perubahan karakter sosial dan kondisi anak saat ini. Kajian ini juga menjadi evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan normatif dan kelembagaan di tingkat kecamatan sehingga pelaksanaan perda tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dengan kajian ini akan diperoleh formula baru yang terkoordinasi dan menciptakan jaringan yang kuat antar gugus tugas perlindungan anak sehingga tercipta Kota Semarang menjadi kota yang layak untuk anak.

5.2 Arahan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kota Layak Anak

Rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam rangka pemenuhan hak anak menuju Kota Layak Anak. Unsur yang berlaku dalam kaidah tersebut yaitu unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yudikatif.

Unsur filosofis artinya rancangan Perda ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat dan makna dalam Pancasila dan UUD 1945. Unsur sosiologis artinya rancangan perda yang disusun harus mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Semarang. Unsur yuridis artinya rancangan perda memiliki kesesuaian norma kaidah yang ada dan penyusunannya sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut undang-undang.

Rancangan peraturan daerah ini disusun berdasarkan pada sistem perlindungan anak secara preventif dan represif. Program yang dirancang mulai dari sisi pencegahan hingga penanganan termasuk di dalamnya penanaman kesadaran hukum terkait dengan perlindungan anak dan peraturan. Selain itu perlu dimasukkan peran Forum Anak sebagai bagian dari hak mengungkapkan pendapat anak dalam ruang Kota Layak Anak. Mengenai sanksi hukum pelaksanaan perda bukan unsur utama hanya agar terbangun ketaatan dan kepatuhan terhadap kaidah hukum, sehingga sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan atau pidana ringan.

5.3 Materi Rancangan Peraturan Daerah

5.3.1 Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum dan Diktum

Judul	:	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
Pembukaan	:	DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA KETUA DPRD
Konsiderans	:	<ol style="list-style-type: none"> a. bahwa anak merupakan generasi potensial yang menempati posisi strategis di masa depan suatu bangsa/negara, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b. bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan melalui peraturan, kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Layak Anak agar bisa menekan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran anak dan perlakuan salah; c. bahwa Konvensi tentang hak-hak anak telah di sahkan dengan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif; d. bahwa perlindungan anak di Kota Semarang diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 18 B ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143) c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat (Lembaran Negara tahun 1997 nomor 9 tambahan lembaran Nomor 3670) d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

	<p>Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran negara tahun 2003. No 39 tambahan lembaran Nomor 4279).</p> <p>g. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Nomor 4419).</p> <p>h. Undang - undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);</p> <p>i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</p> <p>j. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4419);</p> <p>l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4674);</p> <p>m. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>n. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>o. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar</p>
--	---

	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>p. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran)</p> <p>q. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 24 Tambahan lembaran Nomor 4635)</p> <p>r. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Tahun 2007 Nomor 55 Tambahan Lembaran Nomor 4720)</p> <p>s. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Tambahan Lembaran 4967)</p> <p>t. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran No 5332).</p> <p>u. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>v. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 232).</p> <p>w. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>x. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;</p> <p>y. Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Republik Indonesia tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.</p> <p>z. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.</p> <p>aa. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun</p>
--	---

		<p>2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.</p> <p>bb.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.</p> <p>cc. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/kelurahan.</p> <p>dd.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah tahun 2016 Tahun.....)</p>
Diktum	:	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG dan WALIKOTA SEMARANG MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK</p>

1. Batang Tubuh

Batang tubuh dalam RanPerda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum
- b. Materi pokok yang diatur meliputi penyelenggaraan KLA, hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban, kewajiban orang tua dan keluarga, partisipasi, penyelenggaraan perlindungan anak, kelembagaan KLA, kecamatan layak anak, kelurahan layak anak, tanggung jawab pemerintah daerah, peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha, pengendalian pembinaan dan serta pengawasan.
- c. Ketentuan pidana (tidak ada)
- d. Ketentuan Penutup

2. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah mengacu pada muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Muatan Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	ASAS DAN TUJUAN
BAB III	HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
BAB IV	PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
BAB V	PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
BAB VI	TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

BAB VII	PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA MASYARAKAT, MEDIA MASSA DAN DUNIA USAHA
BAB VIII	PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IX	PEMBIAYAAN
BAB X	KETENTUAN PENUTUP

5.3.2 Draft Materi Muatan Rancangan Peraturan

(ini ditulis sesuai isi penting yang ada di ranperda kota layak anak)

1. Ketentuan Umum

Berisi mengenai penjelasan penting istilah yang dipergunakan dalam keseluruhan rancangan peraturan daerah perlindungan anak antara lain Daerah Kota Semarang, Walikota, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RAD KLA, KLA, Indikator KLA, Perlindungan Anak, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Forum Anak, Organisasi Anak, Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, Definisi Anak, Hak Anak, Orang Tua, Wali, Keluarga, Masyarakat, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Hak Sipil dan Kebebasan, Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Hak Perlindungan Khusus, Pelayanan Ramah Anak, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Dunia Usaha, Gugus Tugas Kota Layak Anak.

2. Asas dan Tujuan

Berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dan empat prinsip dalam Konvensi Hak Anak.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Berisi mengenai hak asasi anak yang wajib dijamin dan dipenuhi pemerintah dengan dijamin orang tua, swasta, keluarga dan masyarakat. mengenai kewajiban anak antara hormat kepada yang lebih tua, menjaga kehormatan, melindungi keluarga dan masyarakat, mencintai tanah air bangsa dan negara, menunaikan ibadah, melaksanakan etika dan akhlak mulia, wajib belajar, menjaga kebersihan dan ketentraman lingkungan.

4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Perlindungan atas hak sipil dan kebebasan, perlindungan atas hak lingkungan keluarga dan pengasuhan, perlindungan atas hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, perlindungan atas hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus.

5. Kewajiban Orang Tua dan Keluarga

Berisi mengenai kewajiban orang tua dan keluarga antara lain mengasuh, memelihara, mendidik anak, mencegah terjadinya perkawinan anak, menumbuhkembangkan anak sesuai

bakat minat, melaporkan setiap kelahiran anak, jika orang tua tidak ada dialihkan ke keluarga pengganti,

6. Partisipasi

Menguraikan tentang pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain memberikan kesempatan anak terlibat dalam berbagai kegiatan perlindungan anak, mendorong keterlibatan lembaga pendidikan, memfasilitasi pengembangan anak melalui organisasi anak.

7. Kelembagaan Perlindungan Anak

Untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah.

8. Penyelenggaraan KLA

Menguraikan mengenai strategi implementasi KLA pengarusutamaan hak anak, mendorong gerakan masyarakat menciptakan lingkungan layak anak, mendorong berbagai pihak dalam pemenuhan hak anak, mengintegrasikan hak anak dalam proses pembuatan kebijakan program dan pembangunan.

9. Kelembagaan KLA

Berisi tentang Gugus Tugas KLA dengan segala ketentuannya, juga mengenai penjelasan RAD KLA dan Forum Anak.

10. Kecamatan Layak Anak

Mengenai pengembangan kecamatan layak anak baik persiapan, pelaksanaan maupun pembinaan.

11. Kelurahan Layak Anak

Mengenai pengembangan kecamatan layak anak baik persiapan, pelaksanaan maupun pembinaan.

12. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Mengacu pada 6 cluster KHA Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pemenuhan hak anak.

13. Peran Serta Masyarakat, Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha

Untuk membantu penyelenggaraan kota layak anak dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah.

14. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan

Peran walikota dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kota layak anak yang dilaksanakan oleh OPD yang membidanginya.

15. Pembiayaan

Bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, bantuan luar negeri, sumbangan lain yang tidak mengikat.

16. Ketentuan Penutup

Ketentuan dalam pengundangan ranperda Kota Layak Anak.



BAB 6

PENUTUP




6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Kota Layak Anak di Kota Semarang maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan Perlindungan Anak dalam Perundangan Nasional membawa pengaruh pada Peraturan Daerah. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Perubahan pertama adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan terkait dengan definisi anak, maraknya kasus kejahatan seksual pada anak dan belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua adalah Undang-undang No 17 Tahun 2016 mengenai sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberi efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah nyata dalam memperbaiki kondisi fisik, psikis dan sosial anak. Adanya perubahan pada undang-undang nasional mempengaruhi peraturan daerah sebagai instrument pertama yang mengatur implementasi kewenangan daerah.
2. Kota Semarang sangat memperhatikan kepentingan perlindungan anak sehingga diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak agar hak anak mendapat kepastian hukum. Namun seiring dengan perkembangan Kota Semarang yang disatu sisi membawa dampak negatif berupa pergaulan bebas, ketergantungan terhadap gadget utk bermain, masih adanya korban perlakuan tidak baik pada anak untuk itu dibutuhkan peraturan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Diharapkan dengan adanya peraturan yang lebih lengkap maka perlindungan anak makin baik sehingga tercipta Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak
3. Kondisi saat ini yang dialami anak Kota Semarang yang tengah menuju Kota Layak Anak membutuhkan regulasi setingkat Perda sehingga sistem pembangunan anak dapat terarah, konsisten, sinergis dan berkelanjutan. Kota Semarang juga harus memperhatikan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang dalam pengasuhan kepada anak seperti "tata krama", "unggah-ungguh" terhadap yang lebih tua, "boso" kepada orang tua, mengasuh anak sendiri daripada menitipkan kepada tetangga, tidak membuang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan dan melestarikan nilai dan budaya tradisional termasuk permainan tradisional.

6.2 Rekomendasi

1. Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan merupakan wilayah perkotaan yang luas. Ini menyimpan potensi permasalahan anak yang sangat beragam. Dengan keadaan tersebut dirasakan mendesak dilakukan penyusunan Peraturan Daerah yang dapat memenuhi baik sosiologis baik normatif perubahan dan perkembangan terkait perlindungan anak.
2. Selain itu di era Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibutuhkan penanganan perlindungan anak yang integratif. Kota layak anak harus diwujudkan tidak sekedar dalam rangka mengejar penghargaan namun harus meliputi upaya-upaya pencegahan. Dengan perkembangan kota Semarang yang sarat prestasi sudah seharusnya kota ini menjadi pionir dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.



RANPERDA





WALIKOTA SEMARANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi potensial yang menempati posisi strategis di masa depan suatu bangsa/negara, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan melalui peraturan, kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Layak Anak agar bisa menekan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran anak dan perlakuan salah

- c. bahwa Konvensi tentang hak-hak anak telah di sahkan dengan keputusan Presiden nomor.36 tahun 1990, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- d. bahwa perlindungan anak di Kota Semarang diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 B ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143)
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat (Lembaran Negara tahun 1997 nomor 9 tambahan lembaran Nomor 3670)
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran negara tahun 2003. No 39 tambahan lembaran Nomor 4279.
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran tahun 2004 Nomor 95Tambahan Nomor 4419.
8. Undang - undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran)
17. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 24 Tambahan lembaran Nomor 4635)
18. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Tahun 2007 Nomor 55 Tambahan Lembaran Nomor 4720)
19. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Tambahan Lembaran 4967)
20. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran No 5332).
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

22. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 232).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Presiden No 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Republik Indonesia tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan.
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah tahun 2016 Tahun.....)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kota.
5. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA rangkaian rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak
7. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
9. Penyelenggaraan perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang di tujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitas, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi resiko kekerasan;
10. Forum anak adalah Partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau manfaat dari keputusan tersebut;
11. Profil Anak adalah data yang dikumpulkan berdasar cluster Kota Layak Anak dan di update 1 tahun sekali yang menggambarkan situasi pemenuhan hak anak di Kota Semarang;

12. Organisasi anak adalah kelompok-kelompok anak yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai kearifan lokal atas dasar kebudayaan, agama, pendidikan untuk mendukung tumbuh kembang anak;
13. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
17. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Semarang.

21. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
22. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
23. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunandan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib di sediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, Program kegiatan untuk mencapai indikator Kota Layak Anak;
24. Hak sipil dan kebebasan adalah hak anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan;
25. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah hak asasi khusus anak untuk di asuh oleh orang tuanya atau hak anak untuk mendapatkan keluarga/pengasuhan pengganti;
26. Hak kesejahteraan dasar dan kesejahteraan adalah semua anak tanpa terkecuali berhak atas layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial;
27. Hak Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah semua anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis,

aman dan nyaman di Sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi, tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya;

28. Hak perlindungan khusus adalah hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang berkonflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak dari pribumi dan minoritas;
29. Pelayanan ramah anak yang dimaksud adalah upaya atau pelayanan yang dilakukan berdasarkan pendekatan pemenuhan hak asasi anak, dengan 4 (empat) prinsip, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip non diskriminasi semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA dan karenanya perlu diikuti dalam setiap penyelenggaraan perlindungan anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip kepentingan terbaik anak dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah, maupun swasta, individu dan kelompok, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, badan legislatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang setiap anak melekat hak atas kehidupan, kelangsungan hidup dan perkembangan. Prinsip partisipasi anak memberikan anak kesempatan mengemukakan pendapatnya, bebas berkumpul dan berorganisasi sesuai hak yang melekat pada semua anak.
30. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah

kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.

31. Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik yang berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
32. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga masyarakat, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta prinsip – prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Hak Anak

Pasal 4

- (1) Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - b. Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki;
 - c. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
 - d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual;
 - e. Mendapat perlindungan dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lain yang mengancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya;
 - f. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus;
 - g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan memberikan informasi yang layak baginya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan;
 - h. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat dan bakatnya;
 - i. Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - j. Lembaga kesejahteraan sosial dalam menyenggarakan pengasuhan anak berpegang pada Standart Nasional Pengasuhan Anak.
 - k. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya;

1. Setiap anak yang menjadi korban, pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 5

Kewajiban

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada ;
- b. Menjaga kehormatan diri, Keluarga dan masyarakat
- c. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. Mencintai tanah air bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. Melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
- i. Bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing – masing;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pasal 6

Perlindungan anak meliputi:

1. Perlindungan atas hak sipil dan kebebasan
2. Perlindungan atas hak lingkungan keluarga dan pengasuhan
3. Perlindungan atas hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Perlindungan atas hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus

Pasal 7

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu :

- a. Anak memperoleh identitas, teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. Anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);
- c. Memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- d. Memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
- e. Mendapat kesempatan mengembangkan kepemimpinan melalui organisasi yang diminatinya;
- f. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
- g. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;
- h. Mendapatkan akses informasi yang sehat, aman, layak bagi anak;
- i. Mendapatkan perlindungan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin anak tersebut;
- j. Berhak memiliki kartu identitas yang sah;
- k. Dijamin untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat anak.

Pasal 8

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bahwa setiap anak meliputi:

- a. Dicegah terjadinya pernikahan pada usia anak;
- b. Mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tua kandung;
- c. Tidak dipisahkan dari orang tua dari orang tua kandungnya, kecuali pemisahan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi anak;
- d. Mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif pemenuhan hak anak dan seimbang dari orang tuanya;
- e. Mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orangtuanya tidak mampu secara ekonomi;

- f. Mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan mengasuh anak;
- g. Berhak diasuh dalam suasana keluarga yang harmonis;
- h. Memperoleh fasilitas bermain yang ramah bagi anak dan keluarga.

Pasal 9

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi setiap anak:

- a. Dihindarkan dari segala bentuk pengguguran ketika masih janin, kecuali membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya;
- b. Mendapatkan jaminan persalinan secara gratis dari pemerintah khususnya bagi anak dari keluarga tidak mampu;
- c. Mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- d. Memperoleh air susu ibu eksklusif sampai 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun;
- e. Memperoleh imunisasi dasar lengkap;
- f. Mendapatkan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- g. Dijamin untuk beraktifitas di lingkungan yang bebas asap rokok;
- h. Dilindungi dari penularan penyakit yang disebabkan karena kebiasaan meludah sembarangan;
- i. Dijamin tinggal dalam lingkungan yang memiliki akses pada air bersih dan sanitasi yang layak;
- j. Memperoleh akses jaminan sosial;
- k. Dilindungi dari bahaya paparan asap rokok baik aktif maupun pasif;
- l. Dilindungi dari paparan informasi iklan rokok yang dipasang di arera pendidikan dan kesehatan;
- m. Dicegah dari segala bentuk penyalahgunaan NAPZA, penularan HIV dan AIDS;
- n. Memperoleh peningkatan kualitas kesehatan anak dengan layanan yang ramah anak

- o. Anak penyandang disabilitas dipenuhi setiap hak dan kebutuhannya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pasal 10

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. Mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik dan integratif;
- b. Mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh dan mengakses pendidikan;
- c. Mendapatkan pendidikan setara wajib belajar belajar 9 tahun secara terjangkau;
- d. Dijamin untuk dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas, serta memperoleh kesempatan untuk berekreasi;
- e. Memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.

Pasal 11

Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. Anak korban kekerasan berhak mendapatkan penanganan dan pendampingan secara optimal;
- b. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
- c. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
- d. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, pekerja anak, anak jalanan, anak punk, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas dan korban penelantaran, berhak mendapatkan

- perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah daerah;
- e. Mitigasi bagi anak dalam situasi bencana, serta pengurangan resiko bagi anak-anak minoritas dan anak dalam situasi rentan lainnya.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua dan Keluarga
Pasal 12

- (1) Orang tua berkewajiban untuk:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan bakat minat;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anal-anak; dan
 - d. melaporkan setiap kelahiran Anak kepada OPD yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga pengganti, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat
Pasal 13

Masyarakat dapat berperan dalam upaya perlindungan anak baik sebagai individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 14

Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain:

- a. Penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kelompok Perlindungan Anak kelurahan;
- c. Pendirian dan pengelolaan panti asuhan;

- d. Pendirian dan pengelolaan tempat rehabilitasi anak korban NAPZA;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian beasiswa dan santunan pendidikan;
- g. Pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. Penyediaan taman bermain;
- i. Terlibat aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak;
- j. Melaporkan pelanggaran hak anak kepada pemerintah dan pihak terkait.

Bagian Kelima
Kelembagaan Perlindungan Anak

Pasal 15

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah;
- (2) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 16

Implementasi KLA di dasarkan pada strategi :

- a. Pengarustamaan Hak Anak
- b. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak
- c. Mendorong berbagai pihak untuk ikut bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak
- d. Mengintegrasikan hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 17

Kebijakan KLA di arahkan pada pemenuhan hak anak melalui pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.

Bagian Ketiga

Indikator

Pasal 18

1. Penyelenggaraan KLA di daerah yang di wujudkan dalam bentuk strategi dan kebijakan dapat dinilai implementasinya berdasarkan :
 - a. Indikator Penguatan kelembagaan
 - b. Indikator Klaster Hak Anak
2. Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. besaran persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. adanya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak;
 - d. adanya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih KHA;
 - e. adanya data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur; dan
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
3. Indikator klaster hak anak pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus

Bagian Keempat
Gugus Tugas KLA

Pasal 19

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, Walikota membentuk Gugus Tugas KLA:
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas OPD dan seluruh pemangku kepentingan anak di daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA diatur dengan Keputusan Walikota .

Pasal 20

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi

- a. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA
- b. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan KLA.;
- c. Menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja
- d. Melakukan penyusunan data terpilah anak 1 tahun sekali;
- e. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan dan sumber daya).
- f. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan ,program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- g. Menyelenggarakan pelatihan Konvensi Hak Anak;
- h. Mendokumentasikan kegiatan pemenuhan hak dan Perlindungan Anak untuk evaluasi melalui baik offline maupun inovasi aplikasi.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat.

- (2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di OPD yang membidangi urusan Perlindungan anak.

Bagian Kelima
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Gugus Tugas KLA

Pasal 22

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia tentang Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 poin g secara berkala sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam

RAD-KLA

Pasal 23

- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah..
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh OPD ,pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD -KLA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam Peraturan Walikota..

Bagian Ketujuh

FORUM ANAK

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak
- (2) Forum anak sebagaimana ayat (1) dibentuk dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Untuk menyerap aspirasi dan pandangan anak sebagaimana ayat (3) Forum Anak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kota;
- (5) Forum Anak mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi tentang hak anak dan KLA;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Perlindungan anak dari tindak kekerasan dan KLA;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait;
 - e. Memberikan masukan pada penyusunan peraturan perundang-undangan Perlindungan Anak;
 - f. Menjadi pelopor dan pelapor Perlindungan Anak (2P).
- (6) Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak
 - a. Iuran dari anggota forum anak;
 - b. Sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. Bantuan dari pemerintah daerah;
 - d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bagian Kedelapan
KECAMATAN LAYAK ANAK

Pasal 25

- (1) Kecamatan Layak Anak menjadi bagian dari KLA;

- (2) Kecamatan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di daerah.

Pasal 26

Indikator Kecamatan Layak Anak

- (1) Kebijakan Pengembangan Kecamatan Layak Anak
- (2) Terbentuk forum anak kecamatan
- (3) Kelompok olah raga / kesenian kecamatan
- (4) Mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan kekerasan pada anak
- (5) Kepemilikan akte kelahiran
- (6) Tidak ada perkawinan anak
- (7) Tidak ada gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting
- (8) Semua anak mendapat akses pendidikan formal/non formal
- (9) Tersedia pojok baca / informasi layak anak
- (10) Lembaga konsultasi keluarga yang berfungsi
- (11) Kawasan tanpa rokok
- (12) Memiliki ruang/taman bermain
- (13) Data pilah anak tingkat kecamatan

Pasal 27

Tahapan pengembangan kecamatan layak anak

- a. Persiapan
 1. Penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Kecamatan;
 2. Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak.
- b. Perencanaan
 1. Pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kecamatan Layak anak;
 2. Analisis situasi hak anak berdasarkan cluster hak anak.

- c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi;
- d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Layak Anak.

Bagian Kesembilan
KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 28

- (1) Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA;
- (2) Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban berperan aktif dalam mewujudkan KLA di daerah. Tahapan pengembangan kelurahan layak anak
 - a. Persiapan
 - 1. Penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kelurahan;
 - 2. Pembentukan Gugus Tugas kelurahan Layak Anak.
 - b. Perencanaan
 - 1. Pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kelurahan Layak Anak;
 - 2. Analisis situasi hak anak berdasarkan cluster hak anak.
 - c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi;
 - d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelurahan Layak Anak.

Pasal 29

Indikator Kelurahan Layak Anak

- (1) Kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak
- (2) Anggaran untuk perlindungan anak
- (3) Terbentuk forum anak
- (4) Adanya kelompok olah raga/kesenian/minat bakat lainnya
- (5) Kepemilikan akte kelahiran

- (6) Tidak ada perkawinan usia anak
- (7) Tidak ada kasus gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, stunting
- (8) Semua anak mendapat pendidikan formal/non formal
- (9) Adanya ruang baca/informasi layak anak
- (10) Adanya lembaga konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan
- (11) Adanya kawasan tanpa rokok
- (12) Memiliki layanan PAUD HI
- (13) Adanya ruang / taman bermain anak
- (14) Terbentuk Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak
- (15) Menyusun profil anak secara up date
- (16) Tidak ada anak yang bekerja di pekerjaan terburuk anak
- (17) Ada upaya pendataan dan pencegahan pekerja anak.

Pasal 30

RW Ramah Anak

- (1) RW ramah anak merupakan inisiatif warga mewujudkan lingkungan ramah anak dan menjadi bagian dari KLA.
- (2) RW ramah anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berperan aktif dalam mewujudkan KLA di tingkat RT dan RW.
- (3) Tematik pengembangan RW ramah anak dikembangkan sesuai kebutuhan seperti kampung apresiasi dolanan tradisional, kampung sehat, kesenian tradisional, kampung pendidikan, kampung pintar dan lainnya.

Tahapan

a. Persiapan

- 1. Penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan di tingkat RW.
- 2. Pembentukan Gugus Tugas RW ramah anak dan penyusunan penjabaran tugasnya.

b. Perencanaan

- 1. Pengumpulan data dasar masalah anak menjadi profil anak RW
- 2. Analisa situasi hak anak

- c. Pelaksanaan disesuaikan dengan program yang disusun oleh Gugus Tugas
- d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

Mengacu pasal 18 ayat 3 Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan KLA

- a. Menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan
 1. Menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran dan kartu identitas anak;
 2. Meningkatkan kapasitas dan melibatkan anak melalui forum anak tingkat kelurahan, kecamatan dan kota dalam musyawarah perencanaan pembangunan;
 3. Menyediakan call center bagi anak sebagai sarana komunikatif bagi anak dan sarana pengaduan;
 4. Menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
 5. Melakukan Gerakan Jam Wajib Belajar pukul 18.00-21.00 WIB untuk membatasi ketergantungan anak pada gadget;
 6. Melakukan langkah-langkah upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.
 7. Melakukan inovasi untuk percepatan cakupan akte kelahiran, pemenuhan hak partisipasi anak dan penyediaan informasi layak anak.
- b. Menyediakan fasilitas yang memenuhi hak pengasuhan anak
 1. Memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 2. Memberikan dukungan kesejahteraan;

3. Memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan ABH;
 4. Melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 5. Mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh yang baik;
 6. Berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya, menyelenggarakan pendidikan pranikah;
 7. Dan melakukan inovasi upaya-upaya pencegahan perkawinan anak dan pengasuhan kepada anak.
- c. Menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagai berikut:
1. Penyediaan posyandu ramah anak;
 2. Penyediaan puskesmas ramah anak;
 3. Penyediaan rumah sakit ramah anak;
 4. Memberikan imunisasi dasar lengkap kepada seluruh anak;
 5. Menyediakan ruang menyusui di kantor pemerintah dan atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 6. Menyediakan fasilitas ramah anak di posyandu di setiap RW/lingkungan;
 7. Penyediaan air bersih;
 8. Penyediaan kawasan tanpa rokok;
 9. Penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 10. Fasilitas menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus;
 11. Melakukan inovasi pelayanan kesehatan ramah anak.
- d. Menyediakan fasilitas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagai berikut:
1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dari usia dini hingga usia wajib belajar 12 tahun;

2. Memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan antara lain untuk penyandang inklusi dan disabilitas;
 3. Memaksimalkan pemberian pendidikan keterampilan;
 4. Menyediakan taman kota, ruang bermain ramah anak, pusat informasi sahabat anak, gelanggang olahraga, gedung kesenian untuk mengasah minat bakat anak;
 5. Menyediakan prasarana perjalanan yang aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah, Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 6. Mengembangkan Disiplin Positif dan Program Anti Bullying dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini hingga wajib belajar 12 tahun;
 7. Melakukan inovasi SRA dan pelayanan terkait pemanfaatan waktu luang dan budaya;
 8. Menyediakan sekolah ramah dari jenjang pendidikan usia dini sampai sekolah menengah atas dengan memenuhi kriteria: kebijakan, kurikulum, sarana prasarana, partisipasi anak, peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha.
- e. Memenuhi hak perlindungan khusus sebagai berikut:
1. Membentuk pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tingkat kota, kecamatan dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) serta Kelompok Perlindungan Anak Kelurahan (KPAK);
 2. Tugas pokok sebagaimana point 1 ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 3. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah dan lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV, AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;

4. Menyiapkan langkah-langkah mitigasi bagi anak dalam situasi bencana, serta pengurangan resiko kerentanan anak.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA MASYARAKAT, MEDIA MASSA DAN DUNIA USAHA

Pasal 32

- (1) Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam mewujudkan kota layak anak.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha yaitu :
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait Perlindungan Anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
 - d. Berperan aktif dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak;
 - f. Menyediakan sarana prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak;
 - h. Memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya terhadap anak untuk menyampaikan pendapat.

Pasal 33

Lembaga masyarakat dan media massa

- (1) Peran lembaga dan organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan

kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (2) Peran media massa dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Pasal 34

- (1) Dunia usaha dapat berperan dalam mewujudkan kota layak anak.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan Hak Anak, yaitu:
 - a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
 - b. Produk yang ditujukan harus aman bagi anak;
 - c. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. Membantuk asosiasi perusahaan sahabat anak untuk mewedahi perusahaan sahabat anak;
 - e. Pembentukan sebagaimana pasal (2) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan Perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama

dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah lain, dan lembaga lainnya.

- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah dengan Pemerintah Kota meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan anak dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat
- e. Bantuan Luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

BAB X SANKSI Pasal 38

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasalayat.....Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal/...../.....

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR



KRIDA KARYA
Consulting Engineering & Architects

Jalan Taman Durian II No. 9 Lamper Kidul
Semarang Selatan - 50249
Phone : (62-24) - 8415758